PERJANJIAN KERJASAMA

PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. 062 / KTR / SPS / \leq

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

RICKY SEPTIA

12 3272012609890022

Alamat sesuai KTP DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

PIHAK PERTAMA (PIHAK I). Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

S poso PALOPO

No. KTP

Alamat domisili

Bertindak atas nama U.J. SAM

PIHAK KEDITA 30502670002 AH IZO3 DWOJ, MANTINGAN, NGAWI AH IZO3 RWOJ, MANTINGAN, NGAWI M MAKMOR untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut : PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan

RUANG LINGKUP Pasal 1

penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup

LOKASI USAHA Pasal 2

PIHAK. Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA

PIHAK I

Alamat

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI : JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

No. Telp

: 081132217482 / 081132217487

12 PIHAK II

Alamat

No. Telp / Fax

Email

Nama

UD SAMI JAYA MAKMUR DS PAKAH IT OB RWOZ, MAKTINGAX, NGAWI 0812-2532-3100

HAK DAN KEWAJIBAN PIҢAK I Pasal 3

Hak PIHAK I

- PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
- Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari
- 2 Kewajiban PIHAK I
- PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dar cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
- 5 PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

- HAK PIHAK II
- dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah
- 2 Kewajiban PIHAK II
- PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.:

SENGKETA Pasal 5

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana

diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara: 2 PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam

FORCE MAJEUR Pasal 6

menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama. Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR Pasal 7

dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di perubahan.

PENUTUP Pasal 8

ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya

Dibuat di : NGAWI

Pada hari 21 - 11 - E

Pada tanggal

PIHAK I

(RICKY SEPTIA)

PIHAK II

poso palopo



PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya: mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh

POSO PALOPO

Jenis Kelamin LAKI-LAK,

Tempat/tgl lahir MGAWI, S FEBRUARI 1967

Status JCAW/N

Z 3521130502670002

Alamat DS. PAKAH RTO3/RWO7, MAXTINGAN

Kode Pemasok

Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan. Perusahaan dan pemasok tidak boleh :

- a. Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati
- b. Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, perjanjian antara perusahaan dengan pemasok agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para) karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan

perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa:

- a. Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya yang timbul dari tindakan mereka masing-masing
- Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri
- Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan* denda berupa materil atau Imateril.

tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini. Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau

POSO PALOPEN